

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 19

Tahun 2000

Seri : D Nomor 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf dan unsur wilayah;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (yang sudah diamandemen);
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, maksimal 56 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- k. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.

B A B III
MEKANISME PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Unsur Staf dan Unsur Pelaksana

Pasal 3

Perangkat Desa dari unsur staf dan unsur pelaksana dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan atau pengangkatan Perangkat Desa dari unsur staf dan unsur pelaksana dilakukan melalui tahap pencalonan yang diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Baperdes untuk dipilih dan disetujui;
- (2) Salah satu calon yang telah disetujui oleh Baperdes ditetapkan oleh Kepala Desa;

Pasal 5

- (1) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan pada Perangkat Desa;
- (2) Salah satu calon yang mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dari unsur wilayah dilakukan oleh anggota masyarakat dalam wilayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- (2) Perangkat Desa dari unsur wilayah yang terpilih diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B IV

TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat atau dipilih, bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas harus bersikap netral dan demokratis serta penuh pengabdian dan tanggung jawab.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

B A B V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Perangkat Desa, maka Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan harus memproses pemilihan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dengan mengacu pada persyaratan dalam pasal 2.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Baperdes;
- (3) Tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian;
- (2) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara.

Pasal 14

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Baperdes.

B A B VI
TINDAKAN PENYIDIKAN BAGI
PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan, hal ini harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai

Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2000
T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18

Cukup jelas.